

**LIMA ASET BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM  
YANG AKAN DISERAHKAN KE PEMERINTAH KOTA BATAM,  
DIVERIFIKASI TIM KEPRESIDENAN**



*batampos.co.id*

Tim dari pemerintah pusat turun mengecek langsung fisik aset yang akan diserahkan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Jumat (20/4/2018).

Lima aset yang dicek oleh tim tersebut ialah:

1. TPA Telaga Punggur,
2. Pasar Induk Jodoh,
3. Masjid Raya Batam,
4. Masjid Baiturahman Sekupang dan
5. Kantor Walikota Batam.

Lokasi yang pertama dituju adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, dilanjutkan ke Gedung Pemko Batam, dan beberapa aset lainnya.

"Di TPA kita hanya meninjau perlengkapan mesin," kata Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Sekretaris Negara, Masruh.

Usai dicek, peralihan akan dilakukan dua hingga tiga minggu ke depan. "Secepatnya, dua atau tiga minggu akan selesai lalu diserahkan ke Pemko Batam," kata Masruh di Kantor Walikota Batam Jumat (20/4) siang.

Ia menyampaikan cek fisik merupakan tindak lanjut surat Kementerian Keuangan 23 Januari lalu. Surat ini berkaitan dengan hibah<sup>1</sup> aset dari BP Batam ke Pemko Batam. Pengecekan merupakan syarat administrasi yang harus dilakukan sebelum serah terima. Setelah diserahkan, tanggung jawab sepenuhnya ada di Pemko Batam.

“Nanti perawatan dan segala macamnya ada di Pemko, serah terima ini agar tak ada tumpang tindih,” imbuhnya. “Ini untuk tertib administrasi. Karena asetnya digunakan Pemko Batam tapi masih tercatat sebagai aset BP Batam. BP Batam sudah menyerahkan dokumennya ke Menteri Keuangan kemarin,” kata Masruh.

Nilai total kelima aset-aset tersebut sebesar Rp 196,791 miliar, meliputi nilai akan tanah dan bangunan. Kecuali TPA Telaga Punggur yang dalam hal ini nilai aset yang terhimpun dalam jumlah tersebut terkait instalasi dan bangunan, sementara aset tanah seluas 46 hektar masuk pada peralihan tahap kedua.

“Untuk TPA Punggur itu baru instalasinya. Sedangkan yang lahan 46 hektare nanti di tahap kedua. Tapi untuk yang lain seperti Kantor Walikota, satu paket tanah dan bangunan,” terangnya.

Perwakilan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Darnadi mengatakan, selain lima aset tahap pertama, kini di pusat tengah bergulir proses peralihan aset tahap kedua yang meliputi 27 aset. Di antaranya 15 unit rumah dinas pejabat Pemko Batam, stadion Sei Harapan, Tempat Pemakaman Umum Sei Temiang dan termasuk Alun-alun Engku Putri Batam Center. “Nilainya sekitar Rp 1,4 triliun,” kata Darnadi. Sesuai aturan, serah terima aset-aset ini harus mendapatkan izin Presiden karena nilainya di atas Rp 10 miliar.

Sementara itu, Walikota Batam Muhammad Rudi menyampaikan terima kasih kepada tim yang turun. Ia berharap dengan hadirnya tim ini ke Batam, dapat mempercepat penyerahan aset. Terutama aset Pasar Induk yang ingin segera dipugar oleh Pemko Batam. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk para pedagang.

---

<sup>1</sup> Hibah dalam hal ini adalah Hibah Barang Milik Negara adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara)

Pada kesempatan tersebut, Rudi juga menyampaikan harapannya agar seluruh penggal jalan di Kota Batam diserahkan ke Pemko Batam. “Ada 1000 lebih penggal jalan, 60 persennya di Pemko. Kami minta BP serahkan semua ke kami,” ujarnya.

Selain itu Rudi juga berharap agar seluruh lahan TPU di Kota Batam diserahkan ke Pemko Batam. Karena selama ini lahan TPU ada yang dikelola masyarakat dan yayasan. Sehingga tidak teratur bahkan terkesan berantakan. “TPU juga kalau bisa serahkan ke kami. Mau kami tata,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

batampos.co.id, Catat, Tiga Pekan Lagi Lima Aset BP Batam akan Jadi Milik Pemko, Sabtu, 21 Apr 2018

<https://batampos.co.id/2018/04/21/catat-tiga-pekan-lagi-lima-aset-bp-batam-akan-jadi-milik-pemko/>

batam.tribunnews.com, Lima Aset BP Batam Ini Segera Diserahkan ke Pemko, Kini Sedang Diverifikasi Tim Kepresidenan, Jumat, 20 April 2018

<http://batam.tribunnews.com/2018/04/20/lima-aset-bp-batam-ini-segera-diserahkan-ke-pemko-kini-sedang-diverifikasi-tim-kepresidenan?page=1>

kepripos.com, Sedang Diverifikasi Tim Kepresidenan, Lima Aset BP Batam Segera Diserahkan ke Pemko, 24 April 2018

<http://kepripos.com/sedang-diverifikasi-tim-kepresidenan-lima-aset-bp-batam-segera-diserahkan-ke-pemko>

---

**Catatan:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengatur bahwa Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar Menukar;

- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

Pemindahtanganan BMN yang berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden.

BMN yang dapat dihibahkan adalah BMN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan pihak yang dapat menerima Hibah BMN adalah:

- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
- b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan program pembangunan nasional;
- c. pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional;
- d. masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik;
- e. Pemerintah Daerah;
- f. BUMN berbentuk perusahaan umum dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dengan pertimbangan Pengelola Barang; atau
- g. Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Dalam rangka pemindahtanganan BMN, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab antara lain untuk memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden serta menandatangani perjanjian Pemindahtanganan BMN antara lain akta jual beli, perjanjian Tukar Menukar, perjanjian Hibah, dan naskah Hibah yang berada pada Pengelola Barang.